



**PENETAPAN**

Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL xxxxxxxx29@GMAIL.COM, sebagai

**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA TELP. 083897523623, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 04 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Juli 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung

Hal. 1 dari 6 Hal.Penetapan No.1093/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0065/019/VII/2002, tertanggal 27 Juli 2022;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Cendrawasih RT 003 RW 002 Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung selama 8 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun IV Parumbayan RT 002 RW 004 Desa Batu Nagkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama: Kenzio Fathariano Arasy bin Aggil Amy Saputra, Lampung Utara 30-03-2023 usia 1 tahun (180318300320001); Saat ini anak tersebut tinggal atau dalam pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena: Tergugat sering mabuk minum-minuman keras; Tergugat sering main judi online slot; Tergugat menggunakan Narkotika jenis Sabu, yang Penggugat ketahui dari atasan Tergugat; Tergugat sering komunikasi dengan banyak wanita, yang Penggugat ketahui dari media sosial Tergugat; Ibu kandung Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta ibu kandung Tergugat sering membicarakan aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain; Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat dan anak dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 1093/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada bulan Februari 2023 Tergugat berkata kepada Penggugat bahwa Tergugat telah mempunyai wanita lain, dan menalak Penggugat;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Penggugat berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tidak pernah berubah;
8. Bahwa, puncak perselihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 disebabkan ibu kandung Tergugat membicarakan aib keluarga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain, kemudian Penggugat mencoba membicarakan hal tersebut kepada Tergugat, karena hal tersebut Tergugat marah kepada Penggugat yang mengakibatkan Tergugat marah kepada Penggugat, yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Dusun IV Parumbayan RT 002 RW 004 Desa Batu Nagkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Sedangkan Tergugat diketahui saat ini masih tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Dusun Cendrawasih RT 003 RW 002 Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
9. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun jalan musyawarah tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 1093/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 06 Desember 2024 dan 14 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat menyatakan di persidangan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat mengurus perceraian secara kedinasan militer dikarenakan Tergugat merupakan anggota TNI aktif;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan mengurus perceraian secara kedinasan militer karena Tergugat merupakan anggota TNI aktif;

Hal. 4 dari 6 Hal.Penetapan No.1093/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Ktbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah dikirim kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 1093/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Eka Fitri Hidayati, S.H.**  
Hakim Anggota

**Muhammad Ridho, S.Sy.**

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Ari Eka Putra, S.H.**

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp70.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp32.000,00
4. PBT Putusan	: Rp16.000,00
5. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah)